

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Lampung Selatan
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
Nomor : 100.3.2/ 886 /I.03/2025
Tanggal : 02 Oktober 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Hibah Tanah dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pokok Persoalan : 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki lahan seluas 28.777 m² dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00005 tercatat sebagai lahan SMPN 1 Bakauheni. Pada Tahun 2003 dilahan tersebut juga dibangun SMKN 1 Bakauheni berselahan dengan SMPN 1 Bakauheni;
2. Pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah menyerahkan aset tanah pada Pemerintah Provinsi melalui P3D seluas 5.000 m², sehingga sekarang sisa luas SMPN 1 Bakauheni adalah seluas 23.777. m²;
3. Dari lahan seluas 23.777 m² tersebut, pada bulan Juli Tahun 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengajukan permohonan hibah tanah untuk penambahan bangunan gedung SMKN 1 Bakauheni 1 Bakauheni seluas 417 m² dan 2.762 m², total yang diminta hibah seluas 3.179 m²
4. Permintaan hibah dimaksud dikarnakan pihak SMKN 1 Bakauheni telah membangun gedung sekolah di 2 (dua) area tersebut.

Pra Anggapan : Terdapat permasalahan bahwa tanah seluas 417 m² dan 2.762 m² yang diatasnya terdapat bangunan SMKN 1 Bakauheni di Dusun serungku desa Kelawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan , saat ini masih merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai Sertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 0005.

Adanya jual beli antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan masyarakat, dimana tanah yang dijual tersebut terdapat tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam kompleks SMPN 1 Bakauheni.

Fakta dan Data : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dapat dijelaskan

**Yang
Mempengaruhi**

hal-hal sebagai berikut :

Telah dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian persertifikatan aset tanah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Selatan SMKN 1 Bakauheni yang berada di dalam aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Hak Pakai (HP) 0005 pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, bertempat di ruang rapat kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang dihadiri oleh perwakilan Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Bidang Aset BPKAD) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

**Pembahasan
dan
Analisa**

: Terkait dengan pengelolaan SMKN 1 Bakauheni, menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingat kewenangan Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri berada pada Pemerintah Provinsi, pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten telah melaksanakan Penyerahan Personil, Peralatan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) melalui berita Acara serah terima (BAST) Nomor : 043.2/1935/02/2016 dan Nomor : 137/3328/I.02/2016, bahwa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tercantum dalam sertifikat Hak Pakai Nomor : 0005 dengan luas 28.777 m², selain digunakan untuk lahan SMPN 1 Bakauheni, sebagian diserahkan ke Provinsi Lampung untuk lahan SMKN 1 Bakauheni seluas 5.000 m².

**Kesimpulan dan
Saran Tindak**

- : 1. Untuk tertib Administrasi dan Kepastian Hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) maka perlu ditelusuri dan dikaji kembali Proses transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Masyarakat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang termasuk ke dalam kompleks SMPN 1 Bakauheni;
2. Permintaan Hibah Tanah ditunda untuk diberikan sebelum adanya kejelasan status jual beli tanah antara masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi yang masuk dalam Komplek SMPN 1 Bakauheni;
3. Jika permasalahan jual beli tanah tersebut sudah selesai, apabila tidak mengganggu proses belajar mengajar SMPN 1 Bakauheni maka tanah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Demikian telaahan staf ini dibuat, untuk menjadi bahan pertimbangan.

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Lampung Selatan.

Ttd

Qorinilwan, S.H., MA
Pembina Tk. I
NIP. 19681102 200003 1 002